



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DENGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG
KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 130.13/003/KSB/TKKSD-BLG/2024

NOMOR: 09/IT3/HK.07.00-2/P/B/2024

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-02-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL HADI** : Bupati Balangan, alamat Jalan A. Yani Km. 4,5 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.63-372 Tahun 2021, tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengangkatan sebagai Bupati Balangan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **ARIF SATRIA** : Rektor, yang diangkat berdasarkan Keputusan MWA IPB Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor IPB Periode 2023-2028 ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Jawa Barat 16680, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi); dan

Paraf : **PIHAK KESATU** :; **PIHAK KEDUA** : 1

- c. bahwa di antara **PARA PIHAK** telah terjadi kesepahaman untuk menjalin kerja sama terkait Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah.

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerja sama Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3/KS/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Balangan (yang selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk mengembangkan Kerja Sama di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk kerja sama dengan prinsip yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pengetahuan Sosial di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. melaksanakan penelitian yang bermanfaat sebagai data pendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; dan
- d. bidang lain yang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dengan misi masing-masing **PIHAK**

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6
PELAKSANAAN

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan.

Pasal 7
RAPAT KOORDINASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kabupaten Balangan

Nama : Sutikno, AP., M.AP
Jabatan : Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)
Telp/Fax : (0526) 2094055
Email : pemerintahan.balangkab@gmail.com
Alamat : Sekretariat TKKSD, Bagian Pemerintahan Setda Kab. Balangan Jalan Jendral A.Yani Km 4,5 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

PIHAK KEDUA :

Institut Pertanian Bogor

Nama : Prof. Dr. Iskandar Z. Siregar
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Konektivitas Global, Kerjasama dan Alumni
Telp/Fax : 0251- 8622637
Email : wr4@apps.ipb.ac.id
Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion lantai 2, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

ARIF SATRIA

PIHAK KESATU,

ABDUL HADI

